



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.882, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Solok-Solok Selatan. Sumatera Barat.

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN  
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;**
  - b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Solok Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
4. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto

Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya ke arah Utara masuk ke aliran Sungai Batang Suliti, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Batang Suliti sampai pada PABU-01 dengan koordinat  $1^{\circ}17'30.5000''$  LS dan  $100^{\circ}54'29.5000''$  BT yang terletak di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Batang Suliti sampai pada PABU-02 dengan koordinat  $1^{\circ}17'17.6915''$  LS dan  $100^{\circ}55'20.6742''$  BT yang terletak di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;

2. PABU-02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir punggung bukit kemudian memotong Sungai Batang Hari sampai pada PBU-03 dengan koordinat  $1^{\circ}18'31.2038''$  LS dan  $100^{\circ}58'34.7170''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
3. PBU-03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri igir punggung bukit sampai pada PBU-04 dengan koordinat  $1^{\circ}18'22.5000''$  LS dan  $101^{\circ}00'0.2''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
4. PBU-04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-05 dengan koordinat  $1^{\circ}17'7.4106''$  LS dan  $101^{\circ}00'24.1987''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok yang dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
5. PBU-05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir punggung bukit sampai pada PBU-06 dengan koordinat  $1^{\circ}16'26.2781''$  LS dan  $101^{\circ}00'10.4002''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
6. PBU-06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir punggung bukit sampai pada PBU-07 dengan koordinat  $1^{\circ}15'31.5777''$  LS dan  $101^{\circ}00'16.8162''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;